

**HUKUM PIDANA**

**ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN  
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
PERKARA PIDANA UMUM**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**SITI MUJIANA ANGGREANI**

**NPM. 2074201001508**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**HUKUM PIDANA**

**ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN  
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
PERKARA PIDANA UMUM**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**SITI MUJIANA ANGGREANI**

**NPM. 2074201001508**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 26 Juli 2024



Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Wiwini Ariesta, S.H., M.H.

**ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

**SITI MUJIANA ANGGREANI**  
NPM. 2074201001508

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 26 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji,

  
Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

  
Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,

  
Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 26 Juli 2024  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



  
Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Adanya asas oportunitas adalah bagian dari wewenang untuk menuntut suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, yang secara tersirat ada dalam kekuasaan dan status dari penuntut umum. Kebijakannya dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung, dan parameternya adalah kepentingan umum. Urgensi adanya kepentingan umum sebagai penerapan asas oportunitas adalah untuk menghindari banyaknya hal yang dinilai merugikan daripada manfaatnya jika terhadap suatu masalah tersebut diproses dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu urgensi asas oportunitas kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan umum dan kepentingan hukum oleh Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan atas dasar data sekunder dengan didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menganalisis teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tidaklah tepat untuk melakukan penuntutan apabila dianggap perlu untuk bertindak melawan hakikat tugas jaksa, yaitu apabila penuntutan tersebut diperkirakan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat bagi kepentingan umum, masyarakat, negara, dan pemerintah. Kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana dengan alasan untuk kepentingan hukum telah memenuhi nilai keadilan dari tujuan hukum. Sebab, jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut dengan pertimbangan penghentiannya yaitu tidak ada bukti cukup, perkara yang sama (*nebis in idem*) dan perkara ditutup demi hukum karena daluwarsa dan terdakwa meninggal dunia.

**Kata Kunci :** asas oportunitas, kepentingan umum, kepentingan hukum.

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Juni 2024

Penulis



**SITI MUJIANA ANGGREANI**  
**NPM. 2074201001508**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis. Ditengah kesibukan beliau juga memberikan waktu dan masukan yang positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kristina Sulatri, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan kerja yang selalu memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang menjadi teman berdiskusi untuk berjuang menyelesaikan skripsi, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 17 Juni 2024

Penulis



**SITI MUJIANA ANGGREANI**  
**NPM. 2074201001508**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Asas Oportunitas	
1. Pengertian Asas Oportunitas Dalam Asas Hukum ...	12
2. Kriteria Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas .....	13
3. Pengaturan Penyampingan Perkara Oleh Jaksa Agung .....	17
4. Perbandingan Pemberlakuan Asas Oportunitas di Negara Lain .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	
1. Pengertian dan Tugas Pokok Kejaksaan .....	24


2.	Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum .....	26
3.	Kedudukan dan Wewenang Jaksa Selaku Penuntut Umum .....	29
4.	Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana ...	31
<b>C. Tinjauan Umum Penuntutan Oleh Penuntut Umum</b>		
1.	Pengertian dan Asas-Asas Penuntutan dan Pra Penuntutan .....	35
2.	Ruang Lingkup dan Tujuan Penuntutan .....	40
3.	Tahapan Dalam Acara Penuntutan .....	42
4.	Sebab-Sebab Penghentian Penuntutan .....	44
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
A.	Perspektif Pendekatan Penelitian .....	47
B.	Ruang Lingkup Penelitian .....	48
C.	Jenis dan Sumber Data .....	48
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>: ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM</b>	
A.	Urgensitas Asas Oportunitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Penghentian Penuntutan Pidana Umum dengan Alasan untuk Kepentingan Umum oleh Kejaksaan .....	52

B. Urgensitas Asas Oportunitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Proses Penghentian Penuntutan Pidana Umum dengan Alasan untuk Kepentingan Hukum oleh Kejaksaan .....	65
---	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

